



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Uji Kasus Rempang Perbaiki Permohonan

Jakarta, 6 November 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan pengujian materiil Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 14 ayat (1) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah) . terhadap UUD 1945 pada Kamis (2/11), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 137/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Indra Anjani.

Salah satu yang diujikan mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Namun menurut kuasa hukum Pemohon pada sidang perdana (24/10), norma tersebut tidak mendefinisikan dengan jelas pengertian dari 'kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat'.

Menurut Iqbal, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mendistribusikan tanah melalui fenomena agraria dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Di samping itu, negara juga memiliki kewajiban hukum untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Singkatnya, atas pengadaan pembangunan proyek tersebut, masyarakat sejatinya mendapatkan ganti rugi. Namun hal itu tidak sepenuhnya berjalan karena terdapat perlakuan diskriminatif yang berpotensi terlanggarnya hak ulayat masyarakat yang ada di wilayah perairan pesisir sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon dalam petitium provisinya meminta MK menyatakan untuk menghentikan PSN Rempang Eco City. Atau setidaknya menyatakan untuk menanggukhan PSN Rempang Eco City.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul meminta agar Pemohon mencermati putusan MK terdahulu yang masih berkaitan dengan permohonan yang diajukan pada perkara ini. Pada Putusan Perkara Nomor 50/PUU-X/2012, sambung Manahan, MK telah memutuskan konstitusionalitas dari Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) UU Pengadaan Tanah.

(HUMAS MK)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telepon: 08121017130 dan laman: www.mkri.id